

## **EXECUTION OF CONFISCATION OF FIDUCIARY SECURITY OBJECTS DUE TO CUSTOMERS UNABLE TO PAY INSTALMENTS**

Nur Nafisah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

[Nur.nafisah@student.ar-raniry.ac.id](mailto:Nur.nafisah@student.ar-raniry.ac.id)

### **Abstract**

Fiduciary guarantee is a transfer of ownership rights of an object on the basis of trust with the provision that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object. This research is focused on knowing how the mechanism for confiscating collateral objects due to customers unable to pay instalments at PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh? The method used is qualitative with descriptive analysis, namely researching problems based on the focus and object of research. The results of this study indicate that: the execution of the object of fiduciary guarantee at PT Mandiri Tunas Finance is carried out against debtors who are in arrears in paying monthly instalments by withdrawing the object of fiduciary guarantee from the hands of the debtor, the execution at PT Mandiri Tunas Finance is carried out by internal finance as a collector and external parties, then the results of the execution of the guarantee are sold under the hand and through a public auction used to pay off the remaining debts of the debtor. The implementation of execution at PT Mandiri Tunas Finance with debtors who are delinquent in paying monthly instalments makes the implementation of parate execution not carried out as it should, thus making one party feel disadvantaged, both from PT Mandiri Tunas Finance and the customer.

**Keywords:** Financing, Confiscation, Fiduciary Guarantee, Customer, Instalments

### **Abstrak**

Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT. Mandiri Tunas Finance Banda Aceh? Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mendepelintikan permasalahan dengan berdasarkan pada fokus dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran bulanan dengan menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur, eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan oleh pihak internal finance selaku collector serta pada pihak eksternal yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan dan melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Pelaksanaan eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran bulanan membuat pelaksanaan parate eksekusi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan, baik itu dari pihak PT Mandiri Tunas Finance maupun pihak nasabah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Penyitaan, Jaminan Fidusia, Nasabah, Angsuran

### **PENDAHULUAN**

Lembaga pembiayaan (finance) merupakan suatu lembaga keuangan non-perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance) yaitu sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring) modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau secara berkala yang merupakan salah satu bidang usaha pada lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (consumer Finance) adalah

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran sehingga, dapat dilihat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen mengandung beberapa unsur yang antara lain adalah sebuah kegiatan pembiayaan, ditunjukkan untuk mengadakan suatu barang, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.

Jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, salah satunya fidusia. Fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang itu tetap dalam penguasaan pemilik barang tersebut. Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan perjanjian kredit atau utangpiutang yang menggunakan jaminan fidusia sebagai hak kepemilikan suatu benda mengalami beberapa masalah. Banyak pihak debitur yang tidak mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan debitur kepada kreditur atau cidera janji. Jika hal ini terjadi, maka pihak kreditur akan memberikan peringatan pertama kepada debitur bahwa pembayaran telah jatuh tempo. Apabila dari peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak didengarkan oleh debitur maka, pihak kreditur akan melakukan tindakan yang lebih tegas.

Pada akhirnya, pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijaminkan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. Pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan oleh debitur. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap benda yang dijaminkan oleh debitur tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Menurut

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa: Ayat (2) berbunyi: Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) berbunyi: apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, maka kreditur dapat menjual jaminan fidusia dari debitur atas kekuasaan sendiri. Pada praktiknya, eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan oleh jasa tagih atau debt collector, hingga mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Selain itu, ada sertifikat jaminan fidusia yang berfungsi sebagai akta otentik dan memberikan kepastian karena memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pemegang sertifikat jaminan fidusia sama dengan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termuat pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan fidusia.

Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji (wanprestasi) dengan hak kreditur menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai eksekusi terhadap benda yang dijamin oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijamin oleh debitur tanpa proses pengadilan.

Pada pasal 29 Undang-Undang Jaminan fidusia menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Adapun mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c. Berdasarkan pasal ini, eksekusi terhadap jaminan fidusia ditempuh dengan cara: 1) Eksekusi title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia: Berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jaminan fidusia bahwa sertifikat Jaminan fidusia merupakan tanda bukti adanya Jaminan

fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Parate Executie (Eksekusi Langsung): Disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF yang menggariskan pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 3) Eksekusi dibawah tangan: Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Berdasarkan ketentuan hukum islam, terdapat istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan untuk dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Oleh karena itu, peraturan mengenai jaminan fidusia juga memiliki hukum-hukum tersendiri dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma maupun Qiyas. Jaminan fidusia itu dapat dilakukan apabila dalam prakteknya itu sesuai dengan hukum bisnis yang ada dalam Islam. Menurut hukum Islam, segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit di atas suatu barang, maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian pihak nasabah membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penyitaan objek jaminan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang dilakukan nasabah dan termasuk dalam kategori wanprestasi, menjadi konsekuensi dalam setiap akad, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran tersebut maka penyusun tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul “Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran”.

**DATA DAN METODE**

Sebagaimana judul penelitian yang berfokus pada eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia pada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran, dengan melakukan observasi dan wawancara Bersama kuasa hukum dari nasabah PT. Mandiri Tunas Finance atas penyelesaian sengketa kasus penyitaan objek jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau fiqh muamalah atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fiqh. Berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang penyitaan objek jaminan fidusia pada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran dengan cara menyusun, mengumpulkan, menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan menggunakan analisis sumber data yang akurat dan valid berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dilapangan.

Sumber data atau subjek Untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukri yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam Teknik penulisan ini adalah dengan menggunakan sumber data pimer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian, dalam hal ini penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian tentang eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia pada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran. Sedangkan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari, membaca dan mengkaji buku-buku, text, artikel, jurnal dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data melalui responden secara tertulis

atau gambar-gambar yang berhubungan dengan fakta dan kondisi di lapangan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung. Peneliti berkomunikasi langsung dengan informan yaitu kuasa hukum dari nasabah PT. Mandiri Tunas Finance atas penyelesaian sengketa kasus penyitaan objek jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance. Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan apabila penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada kasus sengketa antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan nasabahnya yang tidak sanggup membayar angsuran dengan menggunakan metode observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas pada obyek penelitian yang diamati. Dan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya, dalam hal ini penulis mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran. Selanjutnya, data dari beberapa sumber tersebut akan dibaca, ditelaah, diringkas, serta di catat hal-hal yang mempunyainya keterkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut akan di analisis dengan cara memaparkan maupun menjelaskan hasil dari objek penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk pemetaan masalah, serta menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum PT. Mandiri Tunas Finance Batoh Banda Aceh**

PT Mandiri Tunas Finance merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yang masuk dalam Group usaha Bank Mandiri dan Tunas Ridean. PT Mandiri Tunas Finance juga merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) sebesar 51% dan PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49%. PT Mandiri Tunas Finance ini hanya fokus pada pembiayaan commercial car, passenger car, motorcycle, heavy equipment untuk retail

customer dan Mandiri KKB, serta fleet customer. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan pembiayaan untuk pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, travel, happy health. Akan tetapi, pada tahun 2017 perusahaan ini juga menyediakan pembiayaan berbasis Syariah.

PT Mandiri Tunas Finance memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif dan kompetitif bagi konsumen untuk memiliki mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi. PT Mandiri Tunas Finance memiliki jaringan cabang di 102 titik lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Akan tetapi, lokasi PT Mandiri Tunas Finance yang ada pada penelitian ini terletak di Jl. Dr. Mohd. Hasan No. 30 Kel, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

## **2. Mekanisme Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh**

PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Banda Aceh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen khususnya dalam pembiayaan kendaraan. Dalam hal ini konsumen melakukan perjanjian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, PT Mandiri Tunas Finance memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan secara tertulis. Pada PT Mandiri Tunas Finance juga menggunakan perjanjian dengan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, karena jaminan fidusia merupakan jaminan perlunasan hutang yang baru hadir setelah adanya hubungan hutang piutang.

Berdasarkan pada peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 penilaian terhadap kualitas piutang debitur yang dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau Bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam perhitungannya pada PT Mandiri Tunas Finance saldo piutang pembiayaan dengan kategori piutang pembiayaan bermasalah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebanyak 100% bagi debitur yang macet dari saldo piutang yang memiliki kualitas macet sebanyak 5% setelah dikurangi agunan.

Pada kasus debitur atau pemberi fidusia cidera janji, Pemberi Fidusia

wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh kreditur atau Penerima Fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Eksekusi terhadap objek jaminan terdapat peraturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditor diberi hak secara khusus, yakni hak menjual atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

PT. Mandiri Tunas Finance, dalam melakukan penyitaan atau proses eksekusi objek pembiayaan biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa penagihan sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas Finance. Pihak ketiga tersebut haruslah berbadan hukum, memiliki sertifikat dan bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas Finance. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 1 dan penjelasan pasal 47 ayat 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan Eksekusi atau serah terima objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan baik dan secara sukarela dengan ditandatanganinya berita acara penyerahan kendaraan oleh pemegang unit.

Pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia, berdasarkan pada ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa perjanjian penjaminan secara Fidusia yang di dalamnya memiliki kekuatan hukum eksekutorial (titel eksekutorial) yang mana dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang maksudnya adalah kekuatan eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selanjutnya dalam hal menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia. Terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang Jaminan fidusia. Adapun ketentuan pasal 30 tersebut menyebutkan : “pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Penyerahan objek pembiayaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu:

- a. Dalam perjanjian pembiayaan telah diatur tentang kapan atau bagaimana peristiwa hukum terjadi, dikatakan sebagai peristiwa cidera janji atau wanprestasi.
- b. Bahwa dalam eksekusi jaminan fidusia, objek pembiayaan harus diserahkan terimakan secara sukarela.

### **3. Prosedur PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh dalam Menyita Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran**

Lembaga pembiayaan tetap diperbolehkan bisa mengeksekusi jaminan dengan cara menarik kendaraan yang mengalami kredit macet. Namun, harus sesuai prosedur sedangkan pengadilan hanya sebagai alternatif saja apabila tidak ada kesepakatan dengan pihak debitur. Pada PT Mandiri Tunas Finance ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak pembiayaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, yakni:

1. Memberikan peringatan kepada Debitur  
Sebelum memberikan pinjaman pihak bank telah memberikan penjelasan perjanjian antara nasabah dan Perusahaan multifinance terkait jumlah biaya pinjam, pembayaran angsuran, tempo, denda dan sanksi apabila tidak melakukan pembayaran. Menurut Bapak Efendi, saat debitur telah 16 hari lewat jatuh tempo namun belum ada pembayaran, maka kreditur akan memberi informasi kepada debitur hal tersebut, atau mendatangi kediaman kreditur untuk diberi peringatan (somasi) dengan lampiran history biaya bayar

serta total hutang yang belum dibayar. Pasal 30 menyatakan adanya kewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia.

2. Perwakilan Bank/Lembaga Pembiayaan mendatangi debitur  
Bahwasanya Lembaga pembiayaan akan memberikan tugas kepada perwakilan Lembaga pembiayaan guna melunasi hutang debitur, dengan membawa beberapa dokumen berupa kontrak perjanjian Jaminan fidusia.
3. Penyitaan Objek Jaminan fidusia  
Setelah somasi telah diberikan sebanyak 3 kali dan tetap belum ada respon dari debitur, maka petugas akan langsung mendatangi alamat debitur yang mengalami wanprestasi. Kemudian objek jaminan akan di bawa ke kantor untuk selanjutnya dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut regis POJK Nomor 35 Tahun 2018 mengatur jelas mengenai tata cara penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Apabila perusahaan finance menggunakan jasa debt collector, biaya yang dikeluarkan untuk 1 kendaraan adalah kisaran Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) biaya ini akan dibebankan kepada debitur.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ikhsa Fajri, S.HI., M.A., selaku kuasa hukum dari nasabah PT. Mandiri Tunas Finance cabang Banda Aceh menyatakan bahwa, pihak nasabah dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance sebelumnya telah melakukan perjanjian secara sah dan sadar untuk kesepakatan pembelian mobil Toyota Calya G AT 1.2 Nomor Polisi BL -1254- PI dengan harga keseluruhan RP.160.400,000.00 dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama selama 36 kali pembayaran dengan biaya angsuran perbulan berjumlah RP. 4.380,000. Sebelumnya pihak nasabah sudah menjalankan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal berupa pembayaran angsuran

DP awal RP.50.000,000. Selanjutnya, nasabah juga sudah menjalankan kewajiban dengan membayar angsuran sebesar RP.4.380,000 perbulan dengan total rincian angsuran yang telah dibayar selama 15 bulan sebesar RP. 65.700,000. Total keseluruhan yang sudah dibayar pihak nasabah dengan rincian DP awal dan 15 bulan pembayaran sebesar RP 115.700,000.

Pihak nasabah memiliki kendala pembayaran pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya Covid-19 yang membuat perekonomian nasabah tidak stabil, sehingga mengakibatkan terjadinya penunggakan selama 8 bulan. Akan tetapi, pihak nasabah juga sudah meminta keringanan kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal pembayaran angsuran bulanan dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance sudah menyetujui hal tersebut. Akan tetapi, PT. Mandiri Tunas Finance melakukan penarikan paksa terhadap unit mobil Toyota Calya G AT 1.2 nomor polisi BL-1254-PI atas nama nasabah "Musafir Aiyub". Eksekusi tersebut dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance tidak langsung kepada nasabah, melainkan kepada saudara sepupu nasabah yang bernama "Syawaluddin" yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT. Mandiri Tunas Finance.

Hal yang dilakukan pihak PT. Mandiri Tunas Finance merupakan suatu tindakan yang tidak patut dilakukan, mengingat keputusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur keberatan terhadap penarikan yang dilakukan oleh kreditur atau PT. Mandiri Tunas Finance maka penarikan harus dilakukan dengan cara mekanisme di Pengadilan Negeri.

Menurut surat tanggapan yang diberikan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan, karena pihak nasabah tidak memiliki itikad baik dan hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 15 (lima belas) saja, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran selanjutnya yaitu angsuran ke 16 yang telah jatuh tempo sejak bulan Januari 2020, sebelum terjadinya wabah Covid-19. Sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 16 hingga dilakukannya eksekusi atas objek pembiayaan/objek fidusia, nasabah sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas seluruh hutang-hutangnya sebagaimana yang telah disepakati di awal dalam perjanjian PT. Mandiri Tunas Finance atau

dengan kata lain nasabah telah melakukan keterlambatan untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan.

Pada surat tanggapan PT. Mandiri Tunas Finance mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perjanjian pembiayaan yang diatur tentang peristiwa hukum seperti peristiwa cedera janji atau wanprestasi, menyebutkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan PT. Mandiri Tunas Finance, telah diatur tentang klausul peristiwa cedera janji dan akibat hukumnya. Syarat adanya klausul peristiwa cedera janji tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, eksekusi jaminan fidusia harus diserahkan secara sukarela yaitu objek pembiayaan tersebut telah diserahkan secara sukarela oleh pemegang unit terakhir objek pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menandatangani berita acara penyerahan kendaraan dan adanya foto penandatanganan berita acara penyerahan kendaraan oleh pemegang unit terakhir. Sehingga, syarat sukarela ini pun telah terpenuhi. Karena sebenarnya sifat dari jaminan fidusia adalah *droit de suite*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 20 Undang-Undang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

#### **4. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh**

Pada fiqh muamalah, penyitaan termasuk ke dalam suatu bagian dari pembahasan al-hajru. Para ulama juga memberikan definisi al-hajru yang cukup berbeda-beda. Kalangan Hanafi mengartikan al-hajru sebagai larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan. Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya. Sedangkan pada kalangan ulama mazhab Syafi'I dan Hambali juga menjelaskan bahwa al-hajru merupakan larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara' maupun muncul dari hakim.

Penyelesaian kasus pembiayaan yang bermasalah pada PT Mandiri Tunas Finance yang berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan nasabah yang pailit dibolehkan untuk membayar hutangnya. Hal

ini seperti pendapat dari kalangan mazhab Hanifah yang menyatakan bahwa boleh menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutang-hutangnya, walaupun harta yang disita tersebut belum memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Sedangkan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad menjelaskan bahwa dibolehkan penjualan harta orang yang bangkrut (pailit) atas permintaan krediturnya.

Adapun pengalihan objek jaminan fidusia dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yakni mengenai Rahn Tasjily. Putusan fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh muamalah, masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor Hukum Islam. Menurut Fatwa DSN-MUI pada Rahn Tasjily, pelaksanaan eksekusi atau penyitaan dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah dan penyitaan tidak dilakukan serta-merta tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu terhadap Rahin. Apabila pihak Murtahin telah memberikan kelonggaran atau jangka waktu tertentu untuk pelunasan tersebut, sedangkan pihak rahin tetap tidak dapat melakukan pelunasan, maka murtahin dapat meminta ganti rugi kepada pihak rahin. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada penjualan marhun, apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya dan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Untuk hasil marhun yang dilakukan oleh pihak murtahin tersebut digunakan untuk melunasi hutang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Seperti halnya yang terjadi pada nasabah yang mengambil jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh, nasabah terpaksa kehilangan kendaraannya karena penunggakan angsuran yang tidak kunjung dilunaskan.

Kasus yang di alami oleh salah satu nasabah PT Mandiri Tunas Finance ini jika ditinjau dari hukum Islam masih memiliki sedikit tanda tanya. Sebelumnya, nasabah sudah pernah mengajukan untuk meminta

keringanan kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance dalam melunaskan angsuran bulannya. Pihak PT Mandiri Tunas Finance sudah menyetujui pengajuan dari nasabah. Akan tetapi, pihak PT Mandiri Tunas Finance mengambil kendaraannya ketika kendaraan tersebut berada di tangan keluarganya yang lain. Kasus seperti ini bisa dikaitkan dengan dua kemungkinan yaitu: (1) Sudah ada kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak PT Mandiri Tunas Finance untuk memberikan keringanan waktu pelunasan angsuran bulanan, dan telah disetujui oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi, pihak nasabah membuat pelanggaran dengan tetap tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, maka pihak PT Mandiri Tunas Finance dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia dan dapat menjual barang tersebut untuk menebus hutang nasabah. (2) Pihak PT Mandiri Tunas Finance tidak memberikan peringatan dan langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak sesuai syara'.

## **KESIMPULAN**

PT. Mandiri Tunas Finance merupakan lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan Non-Bank yang bersifat konvensional yang hanya fokus pada pembiayaan commercial car, passenger car, motorcycle, heavy equipment untuk retail customer dan Mandiri KKB, serta fleet customer. Akan tetapi, PT. Mandiri Tunas Finance memiliki beberapa masalah dalam proses eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia terutama bagi nasabah-nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran. Salah satu kasus yang menimpa nasabah PT. Mandiri Tunas Finance yang menunggak membayar angsuran bulanan dan berakhir dengan penyitaan secara paksa yang dilakukan pada sepupu nasabah. Pihak nasabah tidak menerima perlakuan pihak PT. Mandiri Tunas Finance karena, pihak nasabah sudah pernah melakukan pengajuan untuk diberikan keringanan atau waktu untuk melunaskan hutangnya dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance sudah menyetujuinya. Akan tetapi, pihak PT. Mandiri Tunas Finance langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance yang menyatakan bahwa pihak nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunaskan angsuran bulanan selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga pihak PT. Mandiri Tunas Finance melakukan penyitaan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati sebelumnya dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhisti Shenny, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten*, Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Adisti, Yetniwati dan Sasmiar, *Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan fidusia*, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, 2020.
- Anggun Windy Permata, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022.
- Apriya Rukmala Sari, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kreditkendaraan Bermotor Dengan Jaminan fidusia (Studi Kasus Di Pt. Mandiri Tunas Finance)*, Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Astawa Ade Junychandrasari, I Wayan Wiryawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020.
- Biati, dkk, *Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Ditinjau dari Segi Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara*, *Asian Journal of Management Analytics*, Vol.1, No.2, 2022.
- Chairul, Fahmi, *The Impact Of Regulation On Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2, May 2023.
- Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023.
- Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol.4 No.2, 2023.
- Chairul Fahmi, "COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF HAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY". *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan.*, Vol. 4 No.2, 2020. 77-145.
- Chairul Fahmi, "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No.2, 2022.

- Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal of the Social Sciences*. Vol. 11, No. 2, May 2023.
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Chairul Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi, and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Cholid Narbuko. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dharmasisya, *Komparasi Pengalihan Objek Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No.3, 2022.
- Hartono, Anita Chandra, *Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan fidusia dalam Hukum Perdata dan Rahn Tasjily dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Hasibuan Halimah Mufida, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan fidusia Oleh Perusahaan Leasing Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota Jambi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021.
- Mahmudah Siti Nur Lailatul, *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah Studi Pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Marpopi Rapef, *Eksekusi Jaminan fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Penelitian, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.
- Muktiyono Madi, *Tinjauan Yuridis Jaminan fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah*

- Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Penelitian. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.*
- Purwaningsih Sri Budi, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit*, Artikel, 2019.
- Rahmadani Riska, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia*, Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ramdhani Fahmi Ali, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rizky Ahmad, *Penjualan konsignasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131.
- Yudistika Baiq Chaisma, *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*, Artikel, Universitas Udayana, 2019.
- Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 01, 2021.